



SYARIAH 8.0



Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah
Berbasis Keadilan Algoritmik
dan Peradaban Digital Transformatif

Dr (c) Naelul Azmi, S.E.I., M.H.

SYARIAH 8.0

Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Keadilan Algoritmik dan
Peradaban Digital Transformatif

Penulis:

Dr (c) Naelul Azmi, S.E.I, M.H.

Syariah 8.0: Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Keadilan Algoritmik Dan Peradaban Digital Transformatif

Penulis:

Dr (c) Naelul Azmi, S.E.I, M.H.

Desain Cover:

Sumber Ilustrasi:

Tata Letak:

Editor: Naeli Mutmainah

ISBN:

Cetakan Pertama:
17 Maret 2026/ 27 Ramdhan 1447 H

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku syariah 8.0: rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis keadilan algoritmik dan peradaban digital transformatif, lahir berawal dari Perkembangan peradaban manusia yang menunjukkan pola transformasi yang terus bergerak dari revolusi mekanik (Era 1.0), digitalisasi (4.0), human-centered society (5.0), hingga integrasi spiritual-teknologis (6.0–7.0). Dalam lintasan sejarah tersebut, hukum Islam tidak pernah berada di ruang hampa; ia senantiasa berdialektika dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Jika Syariah 5.0 menekankan pendekatan maqasidi dalam merespons transformasi wakaf, mawarits, dan hukum keluarga, serta Syariah 6.0–7.0 mengintegrasikan dimensi spiritual dan digital dalam konteks keluarga serta ekonomi, maka **Syariah 8.0** hadir sebagai fase rekonstruktif yang lebih sistemik dan futuristik dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Syariah 8.0 tidak sekadar adaptasi terhadap teknologi, melainkan upaya membangun *kerangka normatif baru* yang mampu mengawal ekosistem ekonomi digital global—mulai dari kecerdasan buatan (AI), blockchain, smart contract, hingga ekonomi berbasis data—agar tetap selaras dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pada titik ini, hukum ekonomi syariah dituntut tidak hanya reaktif terhadap inovasi, tetapi proaktif merumuskan etika algoritmik, tata kelola keuangan digital, serta regulasi ekonomi berbasis maqasid yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan distributif.

Dalam konteks globalisasi ekonomi dan kapitalisme digital, muncul tantangan serius berupa monopoli platform, eksploitasi data, ketimpangan akses teknologi, serta dekonstruksi nilai moral dalam transaksi virtual. Syariah 8.0 berupaya menjawab problem tersebut melalui pendekatan

integratif antara fikih muamalah kontemporer, teori maqasid al-shariah, serta kerangka regulasi nasional dan internasional. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem normatif religius, tetapi juga *etika publik global* yang menawarkan paradigma alternatif terhadap ekonomi berbasis spekulasi dan eksploitatif.

Lebih jauh, Syariah 8.0 menempatkan teknologi sebagai instrumen peradaban, bukan sebagai tujuan. Orientasi utamanya adalah membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan melalui digitalisasi zakat, wakaf produktif berbasis blockchain, fintech halal yang akuntabel, serta integrasi big data untuk distribusi kesejahteraan umat. Dalam kerangka ini, negara, ulama, akademisi, dan pelaku industri memiliki tanggung jawab kolektif untuk merekonstruksi hukum ekonomi syariah agar mampu menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan otentisitas nilai wahyu.

Akhirnya, buku ini hadir sebagai kontribusi akademik untuk memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah di era transformatif. Syariah 8.0 bukan sekadar label numerik, melainkan sebuah paradigma yang menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan visioner. Ia bergerak dari teks menuju konteks, dari norma menuju sistem, dan dari lokal menuju global—dengan tetap berakar pada prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan universal.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Banjar,

17 Maret 2026/ 27 Ramdhan 1447 H

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Mukadimah: Transformasi Peradaban dan Syariah 8.0	1
A. Evolusi Era 1.0–7.0 dan Arah Peradaban Digital	1
B. Tantangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer	8
C. Urgensi Rekonstruksi Normatif di Era Disrupsi	14
D. Kerangka Filosofis Syariah 8.0.....	19
Bab 2 Landasan Teoritis: Maqasid Al-Shariah Dan Keadilan Ekonomi Digital	26
A. <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> sebagai Paradigma Sistemik.....	26
B. <i>Hifz al-Māl</i> dan Perlindungan Aset Digital	31
C. Konsep Keadilan Algoritmik dalam Perspektif Islam	36
D. Integrasi Maşlahah, Etika, dan Regulasi.....	41
BAB 3 FIQH MUAMALAH DI ERA <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>	50
A. AI dan Transformasi Transaksi Ekonomi	50
B. <i>Smart Contract</i> dan Akad Syariah Digital	57
C. Blockchain dalam Perspektif Fikih Kontemporer	62
D. Problematika Gharar, Riba, dan Spekulasi Digital	68
BAB 4 FINTECH HALAL DAN EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH 8.0.....	76
A. Digitalisasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah	76
B. <i>Peer-to-Peer</i> Lending Syariah.....	82
C. <i>Crowdfunding</i> dan Wakaf Produktif Berbasis Teknologi	87
D. Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah Digital	92
BAB 5 DATA, PLATFORM, DAN ETIKA EKONOMI ISLAM.....	100
A. Big Data sebagai Aset Ekonomi Baru	100
B. Monopoli Platform dan Ketimpangan Digital	103
C. Etika Perlindungan Data dalam Perspektif Syariah	107
D. Regulasi dan Keadilan Distribusi Digital	109
BAB 6 REFORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH NASIONAL DAN GLOBAL	113
A. Harmonisasi Syariah dan Hukum Positif	113
B. Legislasi Ekonomi Syariah di Indonesia	116

C.	Standarisasi Global dan Fatwa Internasional	118
D.	Diplomasi Ekonomi Halal Global	121
BAB 7	TRANSFORMASI ZAKAT, INFAK, DAN WAKAF DI ERA DIGITAL.....	125
A.	Digitalisasi Filantropi Islam	125
B.	Blockchain untuk Transparansi ZISWAF	128
C.	Model Distribusi Berbasis Data Sosial.....	131
D.	Dampak Sosial dan Penguatan UMKM Syariah	133
BAB 8	INDUSTRI HALAL DAN VALUE CHAIN SYARIAH 8.0	139
A.	Ekosistem Halal Global	139
B.	Integrasi Halal Lifestyle dan Digital Market	142
C.	Sertifikasi Halal dan Teknologi Traceability.....	145
D.	Green Economy dan Keberlanjutan Syariah	148
BAB 9	SYARIAH 8.0 DAN VISI PERADABAN MASA DEPAN.....	153
A.	Rekonstruksi Epistemologi Hukum Ekonomi Islam	153
B.	Syariah sebagai Etika Publik Global.....	155
C.	Menuju Masyarakat Madani Digital.....	159
D.	Strategi Implementasi dan Roadmap 2045.....	161
Bab 10	Penutup	167
A.	Kesimpulan	167
B.	Implikasi dan Rekomendasi	169
DAFTAR PUSTAKA.....		172
Glosarium.....		181
Profil Penulis.....		184
SINOPSIS.....		185

Bab 1 Mukadimah: Transformasi Peradaban dan Syariah 8.0

A. Evolusi Era 1.0–7.0 dan Arah Peradaban Digital

Transformasi peradaban manusia bergerak melalui fase-fase revolusi industri dan perubahan struktur sosial yang signifikan. Era 1.0 ditandai oleh mekanisasi berbasis mesin uap, Era 2.0 oleh listrik dan produksi massal, Era 3.0 oleh otomatisasi dan komputerisasi, serta Era 4.0 oleh integrasi cyber-physical system, artificial intelligence, big data, dan blockchain. Perkembangan ini kemudian berlanjut pada paradigma Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi teknologi, dengan integrasi nilai kemanusiaan dalam sistem digital. Dalam konteks ekonomi Islam, transformasi ini telah mulai direspons melalui penguatan literasi perbankan dan keuangan syariah modern sebagaimana dibahas oleh (Nainggolan, 2023) dan (Nugroho dkk., 2020), yang menekankan pentingnya adaptasi kelembagaan syariah terhadap sistem digital.

Pada tahap lanjut, diskursus Syariah 5.0 dan 6.0 mulai memperluas pendekatan maqasid dalam menjawab perubahan sosial dan ekonomi digital. Dalam buku karya (Hamzah dkk., 2025), berjudul *Syariah 5.0* menekankan reaktualisasi maqasid dalam wakaf, mawarits, dan hukum keluarga. Sementara (Ahyani, Hamzah, dkk., 2025) dalam *Syariah 6.0* mengembangkan paradigma rezeki dan struktur nafkah dalam konteks revolusi digital. Sementara itu, (Rahim & Ahyani, 2025) melalui *Syariah 7.0* telah merumuskan reorientasi hukum keluarga dan ekonomi Islam dalam kerangka Society 5.0. Namun demikian, perkembangan tersebut masih berfokus pada transformasi sosial dan normatif umum, belum secara sistematis mengonstruksi kerangka hukum ekonomi syariah

berbasis kecerdasan buatan dan tata kelola algoritmik. Di sinilah kebutuhan konseptual Syariah 8.0 menjadi relevan.

Arah peradaban digital kini bergerak menuju sistem ekonomi berbasis data (data-driven economy), otomatisasi keputusan, dan artificial general intelligence. Ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada aset fisik, tetapi pada data, tokenisasi, dan ekosistem digital global. Buku karya (Mulyati dkk., 2026) dalam *Ekonomi Syariah 5.0* telah menginisiasi gagasan pembangunan ekosistem digital berbasis maqasid, namun pembahasan tersebut masih pada level ekosistem dan belum menyentuh rekonstruksi normatif mendalam atas hukum ekonomi syariah di era AI otonom. Oleh karena itu, Syariah 8.0 diarahkan sebagai kelanjutan epistemologis untuk mengisi ruang konseptual tersebut.

Transformasi peradaban manusia sejak Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 menunjukkan pergeseran mendasar dari ekonomi berbasis tenaga manusia menuju ekonomi berbasis mesin, listrik, komputerisasi, hingga integrasi *cyber-physical system*, kecerdasan buatan, dan *big data*. Dalam perspektif Islam, perubahan teknologi bukanlah sesuatu yang asing, karena Al-Qur'an sendiri mendorong eksplorasi ilmu dan inovasi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 13 yang berbunyi:

وَسَحَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Quran NU Online, 2026).

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa teknologi dan sains merupakan bagian dari amanah pengelolaan (istikhlāf) manusia di bumi. Dengan demikian, evolusi industri bukan sekadar proses material, tetapi bagian dari dinamika peradaban yang harus dikelola dalam koridor etika dan tanggung jawab.

Profil Penulis



Dr (c) Naelul Azmi, S.E.I., M.H. adalah akademisi dan peneliti di bidang hukum ekonomi syariah yang dikenal aktif mengembangkan pemikiran integratif antara fikih muamalah, maqasid al-shariah, dan teknologi digital. Ia lahir di Ciamis (sekarang Kota Banjar) pada 20 September 1987, dan merupakan putra sulung dari Almarhum KH. Muharor Bahrudin, M.Pd.I., Alhafidz, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar

Citangkolo (PPMAC) Kota Banjar. Latar belakang pesantren yang kuat membentuk fondasi keilmuan dan spiritualitasnya dalam mengkaji hukum Islam secara mendalam dan kontekstual. Saat ini, Naelul Azmi menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBIS) di Institut Miftahul Huda Al Azhar (IMA) Kota Banjar, Jawa Barat, sejak tahun 2022. Saat ini Azmi juga sedang studi Doktor di UIN Saizu Purwokerto mengambil jurusan Studi Islam konsentrasi Hukum ekonomi Syariah. Dalam perannya tersebut, ia aktif mendorong pengembangan kurikulum berbasis integrasi keilmuan syariah dan teknologi, serta memperkuat budaya riset di lingkungan akademik. Sebagai peneliti, ia telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah di jurnal bereputasi nasional dan internasional, dengan fokus pada isu keadilan sosial, perlindungan hukum, ekonomi syariah, serta transformasi digital. Karyanya mencakup topik seperti perlindungan hukum dosen swasta, pariwisata halal, maqasid al-shariah dalam pembangunan berkelanjutan, serta etika transaksi digital. Kontribusinya dalam dunia akademik tercermin dari sejumlah sitasi dan kolaborasi riset lintas institusi. Melalui buku *Syariah 8.0*, Naelul Azmi menawarkan paradigma baru dalam rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis keadilan algoritmik. Ia menekankan pentingnya peran hukum Islam sebagai sistem etik dan regulatif dalam menghadapi era artificial intelligence, blockchain, dan ekonomi berbasis data. Gagasannya mencerminkan visi tentang masa depan ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Email: naelulazmi@kampusalazhar.ac.id No. Telp: 0822-3123-1115

SINOPSIS

SYARIAH 8.0: Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Keadilan Algoritmik dan Peradaban Digital Transformatif

Dunia memasuki fase peradaban baru yang ditandai oleh artificial intelligence, big data, blockchain, dan ekonomi berbasis algoritma. Perubahan ini tidak hanya menggeser model bisnis dan sistem keuangan, tetapi juga menantang struktur hukum, etika, dan tata kelola ekonomi global. Dalam konteks tersebut, hukum ekonomi syariah tidak cukup hanya adaptif—ia harus transformatif. Syariah 8.0 hadir sebagai kelanjutan dari Syariah 5.0, 6.0, dan 7.0, dengan fokus pada rekonstruksi epistemologis dan regulatif hukum ekonomi Islam di era digital lanjut (post-Society 5.0). Buku ini menawarkan paradigma *keadilan algoritmik berbasis maqasid al-shariah*, yaitu integrasi nilai *hifz al-mal*, *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-’aql*, dan *hifz al-nasl* dalam sistem ekonomi berbasis data dan kecerdasan buatan. Dengan pendekatan normatif-filosofis dan analisis regulatif kontemporer, buku ini membahas: 1) Smart contract dan akad digital; 2) Fintech halal dan blockchain; 3) Etika data dan perlindungan aset digital; 4) Reformasi legislasi ekonomi syariah nasional dan global; dan 5) Roadmap peradaban ekonomi Islam menuju 2045. Syariah 8.0 bukan sekadar respons terhadap revolusi digital, melainkan tawaran paradigma baru untuk membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan berbasis nilai ilahiyah. Novelty Akademik (Kebaruan Ilmiah) dari buku Syariah 8.0 dibanding karya sebelumnya yakni:

Aspek	Syariah 5.0	Syariah 6.0	Syariah 7.0	Syariah 8.0 (Novelty)
Fokus	Maqasid & Transformasi Sosial	Rezeki & Struktur Nafkah	Reorientasi Hukum Keluarga & Ekonomi	Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Digital
Pendekatan	Maqasidi	Spiritualitas-	Reformulasi Normatif	Keadilan Algoritmik

Aspek	Syariah 5.0	Syariah 6.0	Syariah 7.0	Syariah 8.0 (Novelty)
		Ekonomi		Maqasidi
Objek Kajian	Wakaf, Waris, Keluarga	Nafkah & Digitalisasi	Hukum & Legislasi	AI, Blockchain, Smart Contract, Big Data
Kontribusi	Reaktualisasi	Integrasi Etika	Harmonisasi Hukum	Model Regulasi Ekonomi Syariah 8.0
Orientasi	Adaptif	Transformasional	Integratif	Sistemik & Peradaban

Kebaruan utama Syariah 8.0, meliputi: 1) Konsep Keadilan Algoritmik Syariah; 2) Model *Smart Contract* Berbasis Akad Maqasidi; 3) Teori *Hifz al-Mal* Digital (Perlindungan Aset Data & *Crypto Asset*); 4) Framework Legislasi Ekonomi Syariah Era AI; dan 5) Roadmap Ekosistem Halal Digital 2045.

Roadmap Konseptual Seri Syariah 5.0–8.0, secara berturut-turut yakni:

1. **SYARIAH 5.0**, Fase Rekonstruksi Maqasidi, yakni Reformasi Wakaf, Mawaris, Hukum Keluarga
2. **SYARIAH 6.0**, Fase Spirit Transformasi Individu, yakni Rezeki, Nafkah, dan Struktur Keluarga Digital
3. **SYARIAH 7.0**, Fase Reorientasi Sistem, yakni Hukum Keluarga & Ekonomi dalam Society 5.0
4. **SYARIAH 8.0** Fase Rekonstruksi Peradaban Digital, yakni Hukum Ekonomi Syariah berbasis AI, Data, dan Blockchain

Grand Narasi Seri Syariah

Syariah 5.0 = Fondasi Maqasidi

Syariah 6.0 = Transformasi Individu

Syariah 7.0 = Reformasi Sistem

Syariah 8.0 = Rekonstruksi Peradaban Digital